



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BBM ANTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN PT. RESBAYU SINAR ABADI

Nomor : 853/PBJ.Sekrt/IV/2024

Nomor : /vcr/keu/rsa/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rainer Danny P. M., SKM., MKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
NIP : 198612092009031001
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
No Telp : 081314412809

Adalah perwakilan dari **DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : David Witson
Jabatan : Manager Operasional SPBU 64.731.009
NIK : 6203090109900003
Alamat : Jl. Belda Gg. Karya II
No Telp : 0821 3541 0109

Adalah perwakilan **PT. RESBAYU SINAR ABADI** dengan Unit SPBU 64.731.009 yang mendapat izin resmi PT. PERTAMINA (PERSERO) dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** Pembelian BBM dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerbitkan *voucher* pembelian BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX) yang selanjutnya disebut sebagai *voucher*. Demi keamanan, maka *voucher-voucher* tersebut diberi nomor seri, masa berlaku, cap stempel kedua belah pihak serta tanda tangan tertentu seperti layaknya surat berharga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerbitkan *voucher* pembelian BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX) dengan nominal, nomor seri dan masa berlaku yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. (Data Terlampir)
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerbitkan *voucher* sebagai pengganti pembelian BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX)
4. *Voucher* diakui sebagai alat pembayaran yang sah apabila sudah diberi nomor seri, masa berlaku, cap stempel kedua belah pihak serta tanda tangan tertentu seperti layaknya surat berharga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Pengemudi kendaraan **PIHAK PERTAMA** membawa *voucher* tersebut untuk ditukarkan dengan BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX) di SPBU **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** harus mengganti *voucher* yang diajukan pengemudi **PIHAK PERTAMA** dengan BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX) setara dengan nilai *voucher* tersebut.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang mengganti *voucher* yang diajukan pengemudi **PIHAK PERTAMA** dengan sejumlah uang tunai, baik sebagian maupun sebesar seluruh nilai *voucher* (kesepakatan ini dapat dibatalkan, jika ada kesepakatan lain yang disepakati kedua belah pihak).
7. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pertamina, maka **PIHAK PERTAMA** siap untuk mengikuti perubahan harga BBM yang berlaku.

TATA CARA PEMBAYARAN :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan pada saat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani sesuai dengan jumlah *voucher* yang diterbitkan.

Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama dan *voucher* :

1. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama dan masa berlaku *voucher* paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan.
2. Jika Perjanjian Kerja Sama dan masa berlaku *voucher* berakhir maka Surat Perjanjian Kerja sama pembelian BBM ini tidak berlaku lagi dan *voucher* tidak dapat ditukarkan dengan BBM (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX) di SPBU **PIHAK KEDUA** serta tidak dapat diuangkan.
3. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal dalam PKS ini sampai dengan masa berlaku *voucher* habis dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis.
4. Perjanjian ini dinyatakan batal apabila salah satu pihak melanggar pasal dalam perjanjian ini.

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN :

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat maka kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.
2. Apabila belum dapat diperoleh penyelesaian yang dapat di terima kedua belah pihak, maka disepakati akan diselesaikan dengan mekanisme hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui lagi, apabila terdapat hal-hal lain yang perlu ditambahkan dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis.

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disertai dengan materai yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, 16 April 2024

PIHAK KEDUA

PT. RESBAYU SINAR ABADI

PIHAK PERTAMA

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAVID WITSON

Manager Operasional SPBU 64.731.009

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM

NIP. 198612092009031001

LAMPIRAN :

**DAFTAR VOUCHER BBM
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PT. RESBAYU SINAR ABADI**

Sesuai Perjanjian Kersajama

Nomor : /PBJ.Sekrt/IV/2024

Nomor : /vcr/keu/rsa/IV/2024

No	Kode Voucher	Banyak Voucher (Lembar)	Nilai Voucher (Rp.)	Jumlah
1	DKS 500-064 sd DKS 500-083	20	500.000	10.000.000
2	DKS 200-041 sd DKS 200-080	40	200.000	8.000.000
3	DKS 100-251 sd DKS 100-330	80	100.000	8.000.000
	TOTAL	165		26.000.000

Palangka Raya, 16 April 2024

PIHAK KEDUA

PT. RESBAYU SINAR ABADI

PIHAK PERTAMA

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DAVID WITSON

Manager Operasional SPBU 64.731.009

RAINER DANNY P.M., SKM., MKM

NIP. 198612092009031001